



Puskesmas Aertembaga

Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung 95526 081241067053

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aertembaga

Standar Pelayanan Poli Umum

No. SK : 016/PKM-AGA/SK/VIII/2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu BPJS/KTP
2. Pasien yang bersangkutan wajib hadir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengambil nomor antrian secara manual / aplikasi JKNmobile
2. Masyarakat melakukan pendaftaran di loket pendaftaran secara manual
3. Petugas melakukan anamnese terhadap masyarakat/ pasien
4. Dokter pemeriksa melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada pasien, berupa : -
Surat Rujuka Faskes Tingkat Lanjutan, atau - Surat Pengantar Laboratorium - Resep Obat

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Dimulai sejak Pasien datang hingga selesai mendapatkan pengobatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Resep obat, Surat rujukan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Aertembaga

Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung 95526 081241067053

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aertembaga

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut :

1. Datang Langsung ke Puskesmas (Ruang Pengaduan/ Kotak Saran)
2. Sosial media Puskesmas

Fb : Puskesmas Aertembaga

email : aertembagapuskesmas@gmail.com